

## Penerapan Nilai *Piil Pesenggiri* bagi Generasi Muda di Era Globalisasi Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum

Bagus Putra Setiawan<sup>1</sup>, Febra Anjar Kusuma<sup>2</sup>, Dewi Ayu Nawang<sup>3</sup>, Susilo<sup>4</sup>, Erniyanti<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>bagusputrasetiawan24@gmail.com, <sup>2</sup>febraanjar@fkip.unila.ac.id, <sup>3</sup>nawwulan23@gmail.com,

<sup>4</sup>susilounila@gmail.com, <sup>5</sup>erniyantimobile10@gmail.com

### Abstrak

*Piil Pesenggiri* merupakan falsafah hidup masyarakat Lampung yang menekankan harga diri, kehormatan, dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai ini meliputi *nemui nyimah* (keramahan), *nengah nyappur* (kemampuan beradaptasi), *sakai sambayan* (gotong royong), dan *juluk adek* (menjaga martabat). Namun, globalisasi dan modernisasi telah menyebabkan pergeseran dalam penerapannya, terutama di kalangan generasi muda. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *Piil Pesenggiri* serta tantangan yang dihadapi dalam perspektif sosiologi hukum, yang mencakup norma sosial, kontrol sosial, hukum adat, dan integrasi modernisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis tematik terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individualisme, pengaruh media sosial, dan urbanisasi menjadi faktor utama yang melemahkan penerapan nilai-nilai *Piil Pesenggiri*. Selain itu, berkurangnya peran keluarga dan kurangnya integrasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan juga mempercepat degradasi budaya ini. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa meskipun nilai-nilai *Piil Pesenggiri* menghadapi tantangan, nilai-nilai tersebut tetap memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan karakter sosial masyarakat Lampung. Oleh karena itu, strategi pelestarian seperti pendidikan budaya, peran keluarga, revitalisasi tradisi, serta pemanfaatan teknologi digital harus diterapkan agar nilai-nilai ini tetap relevan dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

**Kata Kunci:** *Piil Pesenggiri*, Generasi Muda, Globalisasi, Sosiologi Hukum, Identitas Budaya.

### Abstract

*Piil Pesenggiri* is a philosophy of life of the Lampung people that emphasizes self-esteem, honor, and social norms in community life. These values include *nemui nyimah* (friendliness), *nengah nyappur* (adaptiveness), *sakai sambayan* (mutual cooperation), and *juluk adek* (maintaining dignity). However, globalization and modernization have caused a shift in its application, especially among the younger generation. This study aims to analyze the application of *Piil Pesenggiri* and the challenges faced from a legal sociology perspective, which includes social norms, social control, customary law, and modernization integration. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and thematic analysis of relevant literature. The results of the study indicate that individualism, the influence of social media, and urbanization are the main factors that weaken the application of *Piil Pesenggiri* values. In addition, the decreasing role of the family and the lack of integration of cultural values in education also accelerate the degradation of this culture. The implications of this study confirm that although the values of *Piil Pesenggiri* face challenges, these values still have an important role in shaping the identity and social character of the Lampung community. Therefore, preservation strategies such as cultural education, family roles, revitalization of traditions, and the use of digital technology must be implemented so that these values remain relevant and can be passed on to future generations.

**Keywords:** *Piil Pesenggiri*, Young Generation, Globalization, Legal Sociology, Cultural Identity.

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi, dan budaya, nilai-nilai budaya lokal menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensinya. Salah satu nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Lampung adalah Piil Pesenggiri, sebuah falsafah hidup yang menekankan harga diri, kehormatan, dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat. Piil Pesenggiri bukan sekadar konsep normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sistem etika dan norma sosial yang mengatur interaksi individu dalam komunitasnya. Nilai-nilai inti dari Piil Pesenggiri meliputi nemui nyimah (keramahan dan keterbukaan dalam menerima tamu), nengah nyappur (kemampuan beradaptasi dan berpartisipasi dalam masyarakat), sakai sambayan (gotong royong dan solidaritas sosial), serta juluk adek (menjaga martabat dan kehormatan diri serta komunitas). Nilai-nilai ini secara historis telah membentuk tatanan sosial masyarakat Lampung dan menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan keluarga hingga pengambilan keputusan dalam komunitas adat.

Dalam praktik sosial, Piil Pesenggiri terlihat dalam berbagai bentuk. Misalnya, dalam musyawarah adat, nilai nengah nyappur tercermin dalam keterlibatan aktif individu dalam diskusi dan pengambilan keputusan kolektif. Konsep sakai sambayan tampak jelas dalam tradisi gotong royong saat membangun rumah atau dalam upacara adat seperti begawi. Juluk adek dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, di mana individu berusaha menjaga nama baik keluarga dan komunitas melalui perilaku yang mencerminkan kehormatan dan integritas. Dengan demikian, Piil Pesenggiri tidak hanya menjadi identitas budaya tetapi juga berperan dalam membangun harmoni sosial dalam masyarakat Lampung.

Namun, globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan perilaku generasi muda Lampung. Urbanisasi dan akses luas terhadap media sosial telah memperkenalkan gaya hidup yang lebih individualistik dan pragmatis, yang dalam beberapa kasus bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Misalnya, meningkatnya konsumsi budaya populer Barat melalui platform digital menyebabkan pergeseran preferensi dalam cara berpakaian, berbicara, hingga cara bersosialisasi, yang berakibat pada melemahnya praktik Piil Pesenggiri. Generasi muda yang merantau ke kota-kota besar sering kali mengalami dilema antara mempertahankan identitas budaya mereka atau menyesuaikan diri dengan norma sosial yang lebih modern. Hal ini menyebabkan berkurangnya penggunaan bahasa Lampung dalam komunikasi sehari-hari serta menurunnya partisipasi dalam kegiatan adat. Selain itu, lemahnya sosialisasi budaya dari keluarga dan institusi pendidikan juga berkontribusi terhadap penurunan pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini di kalangan generasi muda.

Dari perspektif sosiologi hukum, nilai-nilai Piil Pesenggiri dapat dikaji sebagai bagian dari *living law*, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat dan mengatur pola perilaku sosial di luar hukum tertulis. Dalam teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum adat seperti Piil Pesenggiri memiliki kekuatan yang sama dengan hukum formal dalam mengatur kehidupan sosial. Namun, dalam era modern, hukum adat ini menghadapi tantangan akibat perubahan sosial dan hukum nasional yang semakin dominan. Perspektif sosiologi hukum juga memungkinkan analisis mengenai bagaimana hukum adat dan hukum negara dapat berinteraksi dalam menjaga stabilitas sosial. Jika nilai-nilai Piil Pesenggiri terus mengalami degradasi tanpa adanya upaya revitalisasi, maka bukan hanya identitas budaya yang terancam, tetapi juga sistem sosial yang telah lama menopang kehidupan masyarakat Lampung. Sebagaimana yang dikemukakan Hadikusuma dalam karya Ariyani, Farida dkk. (2015:15-16), Piil Pesenggiri merupakan representasi dari nilai-nilai dasar atau falsafah hidup masyarakat Lampung. Konsep ini tercermin dalam perilaku dan interaksi sosial mereka, baik dalam komunitas mereka sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Lebih jauh, Piil Pesenggiri sering dipahami sebagai representasi atau lambang “harga diri” di kalangan masyarakat adat Lampung.

Penelitian ini menjadi penting karena nilai-nilai budaya seperti Piil Pesenggiri bukan hanya bagian dari warisan lokal, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam membentuk karakter individu dan solidaritas sosial. Jika nilai-nilai ini tidak dilestarikan, maka akan terjadi kehilangan identitas budaya yang berujung pada semakin melemahnya kohesi sosial dalam masyarakat Lampung. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk memastikan bahwa Piil Pesenggiri tetap relevan dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pendidikan formal, peran keluarga, serta pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi langkah-langkah strategis dalam revitalisasi nilai-nilai ini agar tetap kontekstual di era globalisasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi pustaka. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan nilai-nilai Piil Pesenggiri di era globalisasi serta tantangan yang dihadapinya dalam perspektif sosiologi hukum.

Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan eksplorasi fenomena budaya secara holistik, memberikan ruang untuk memahami dinamika sosial yang tidak dapat diukur hanya dengan angka.

Studi pustaka dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber akademik yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen hukum yang membahas Piil Pesenggiri, globalisasi, serta sosiologi hukum. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi terhadap topik penelitian, kredibilitas sumber, dan keterbaruan informasi. Literatur yang digunakan berasal dari penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi, buku akademik, serta dokumen hukum yang memiliki validitas tinggi. Fokus utama dalam analisis literatur adalah bagaimana nilai-nilai Piil Pesenggiri diterapkan dalam masyarakat, bagaimana globalisasi memengaruhi keberlangsungannya, serta bagaimana norma budaya ini berinteraksi dengan sistem hukum formal.

Data dari sumber pustaka dianalisis secara tematik, di mana informasi yang ditemukan dalam literatur dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan penelitian. Sintesis dilakukan dengan membandingkan berbagai temuan dari penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan kontradiksi yang ada. Kajian ini juga menyoroti bagaimana hukum adat dan hukum negara berinteraksi dalam konteks perubahan sosial yang semakin dinamis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi dan Makna Piil Pesenggiri sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Lampung**

Piil Pesenggiri merupakan falsafah hidup yang dianut oleh masyarakat Lampung, yang menekankan nilai-nilai harga diri, kehormatan, dan martabat dalam pergaulan sosial. Istilah ini berasal dari kata “piil” yang berarti harga diri dan “pesenggiri” yang mencerminkan sikap menjunjung tinggi kehormatan dalam pergaulan sosial. Falsafah ini mengajarkan bahwa setiap individu harus berperilaku dengan rasa hormat, tanggung jawab, dan komitmen untuk menjaga nama baik keluarga dan masyarakat. Pada konteks Piil Pesenggiri, harga diri seseorang tidak hanya dinilai dari kekayaan materi tetapi juga dari perilaku, kejujuran, dan kontribusinya terhadap masyarakat. Nilai-nilai inti yang melekat dalam Piil Pesenggiri meliputi nemui nyimah (ramah dan terbuka), nengah nyappur (kemampuan beradaptasi), sakai sambayan (kerjasama yang saling menguntungkan), dan juluk adek (menjaga kehormatan dan martabat). Masyarakat Lampung percaya bahwa mereka yang mewujudkan Piil Pesenggiri akan mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari lingkungannya. Pada praktiknya, falsafah ini menjadi pedoman dalam berinteraksi, bermusyawarah, dan mengambil keputusan penting dalam konteks sosial dan budaya. Piil Pesenggiri juga berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda, menanamkan rasa tanggung jawab dan bangga terhadap warisan budayanya. Di tengah arus globalisasi, Piil Pesenggiri tetap relevan sebagai benteng terhadap pengaruh budaya asing yang dapat mengancam identitas budaya lokal. Sebagai warisan budaya, Piil Pesenggiri terus diajarkan agar tetap menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Lampung, meliputi keluarga, masyarakat, dan pemerintahan.

Piil Pesenggiri adalah falsafah hidup masyarakat Lampung yang menekankan harga diri, kehormatan, dan tanggung jawab sosial. Falsafah ini terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu Bejuluk Beadek, Nemui Nyimah, Nengah Nyampur, Sakai Sambayan. Bejuluk Beadek merupakan prinsip yang menekankan pentingnya menjaga nama baik melalui perilaku dan tutur kata yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Lampung menerapkan nilai ini dengan berperilaku sopan, ramah, dan aktif dalam kegiatan sosial, sehingga mencerminkan pribadi yang menyenangkan dan berintegritas. Sedangkan Nemui Nyimah mengajarkan sikap ramah tamah dalam menyambut tamu. Contohnya, masyarakat Lampung selalu menyambut tamu dengan hangat, menyediakan hidangan, dan memastikan kenyamanan tamu selama berkunjung. Nengah Nyampur mendorong individu untuk aktif berbaur dalam masyarakat. Masyarakat Lampung menunjukkan nilai ini dengan berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, menghadiri acara adat, dan terlibat dalam diskusi komunitas, sehingga memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan. Sakai Sambayan menekankan pentingnya tolong-menolong dan gotong royong. Dalam praktiknya, masyarakat Lampung saling membantu dalam berbagai kegiatan, seperti pembangunan rumah, acara pernikahan, dan saat ada anggota komunitas yang membutuhkan bantuan, mencerminkan solidaritas dan kepedulian sosial.

### **Tantangan dan Penerapan Piil Pesenggiri di Era Globalisasi**

Tantangan pelaksanaan Piil Pesenggiri di era globalisasi semakin kompleks akibat perubahan sosial dan budaya yang cepat. Pengaruh budaya asing yang difasilitasi oleh media sosial dan teknologi telah menyebabkan generasi muda lebih condong pada gaya hidup modern daripada nilai-nilai budaya lokal. Kurangnya pemahaman mendalam tentang Piil Pesenggiri di kalangan pemuda mengakibatkan nilai-nilai tersebut semakin jarang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Urbanisasi dan migrasi ke kota-kota

besar telah mengurangi interaksi sosial yang berakar pada tradisi, menyebabkan nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah menjadi terabaikan. Maraknya individualisme yang didorong oleh gaya hidup modern sangat kontras dengan semangat komunal yang terkandung dalam Piil Pesenggiri, seperti sakai sambayan (gotong royong). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat lampung pada umumnya. Masyarakat lampung, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan, telah terpengaruh oleh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam cara berpakaian, gaya hidup, dan sebagainya, yang kini meniru gaya hidup orang barat. Nilai-nilai Piil Pesenggiri yang seharusnya tetap dipertahankan, mulai dilupakan dan tidak lagi diterapkan oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada munculnya degradasi sosial dan budaya di tengah kehidupan masyarakat.

Pendidikan formal saat ini lebih menekankan pada aspek akademis dan teknologi, sementara pendidikan karakter yang berbasis pada budaya lokal kurang mendapat perhatian. Berkurangnya peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai Piil Pesenggiri telah menyebabkan hilangnya identitas budaya di kalangan pemuda. Modernisasi dalam tata kelola pemerintahan dan sistem hukum terkadang berbenturan dengan prinsip-prinsip adat yang dianut Piil Pesenggiri. Melemahnya rasa hormat terhadap pemimpin adat dan tokoh masyarakat mempersulit pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi mendatang. Pola hidup konsumerisme dan materialisme mendorong sebagian individu lebih mengutamakan status ekonomi daripada menjaga martabat dan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa upaya pelestarian dan sosialisasi yang intensif, Piil Pesenggiri berisiko terpinggirkan dan terdegradasi menjadi sekadar makna sejarah, tanpa aplikasi nyata dalam kehidupan masyarakat Lampung.

Tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai Piil Pesenggiri dapat dikategorikan menjadi tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal mencakup faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat Lampung itu sendiri, seperti kurangnya pemahaman dan degradasi nilai budaya. Generasi muda semakin kurang memahami makna Piil Pesenggiri karena pendidikan informal mengenai nilai-nilai budaya ini semakin jarang dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun komunitas (Fernanda & Samsuri, 2020). Selain itu, modernisasi telah mengubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat, yang semakin individualistik. Hal ini menyebabkan beberapa aspek Piil Pesenggiri, seperti sakai sambayan (gotong royong) dan nengah nyappur (interaksi sosial), mulai terpinggirkan dalam kehidupan sehari-hari (Syukron, 2019).

Sedangkan Tantangan eksternal lebih berkaitan dengan pengaruh globalisasi yang membawa budaya luar ke dalam kehidupan masyarakat Lampung. Arus informasi yang cepat melalui media sosial dan teknologi telah menggeser pola interaksi sosial tradisional dan mengubah cara masyarakat berkomunikasi serta berperilaku. Nilai-nilai yang dahulu dijunjung tinggi kini sering kali bersaing dengan budaya global yang lebih pragmatis dan individualistik. Urbanisasi yang terjadi di Lampung juga memberikan dampak signifikan. Perpindahan masyarakat ke kota besar untuk bekerja atau bersekolah membuat mereka lebih banyak beradaptasi dengan nilai-nilai modern, yang terkadang bertentangan dengan filosofi Piil Pesenggiri. Dalam beberapa kasus, interaksi sosial berbasis komunitas mulai berkurang, digantikan dengan pola hidup yang lebih personal dan independen (Cahyadi, 2017). Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, upaya untuk mempertahankan Piil Pesenggiri terus dilakukan melalui pendidikan budaya, kegiatan sosial berbasis komunitas, serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan daerah. Adaptasi terhadap perubahan zaman menjadi kunci utama agar falsafah ini tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Lampung di era globalisasi.

Dari sudut pandang hukum, hukum adat yang memuat nilai-nilai Piil Pesenggiri sering kali kurang mendapat pengakuan dalam kerangka hukum formal. Peraturan perundang-undangan yang ada yang mendukung hukum adat masih kurang memadai, sehingga menyulitkan pelestarian nilai-nilai budaya tersebut dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Kesenjangan antara hukum adat dengan sistem hukum kontemporer dapat menimbulkan konflik, khususnya dalam penegakan hukum adat yang tidak selalu diakui oleh sistem hukum negara. Proses urbanisasi dan mobilitas sosial telah mengintensifkan transformasi nilai-nilai budaya. Sejumlah besar generasi muda suku Lampung telah pindah ke daerah perkotaan untuk mengejar pendidikan atau pekerjaan, sehingga mengalami pergeseran dalam lingkungan sosial mereka. Keterpisahan fisik dari lingkungan adat mereka semakin menghambat kemampuan mereka untuk secara langsung menerapkan nilai-nilai Piil Pesenggiri. Lebih jauh, sifat kehidupan perkotaan yang kompetitif dan individualistik sering kali membuat mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada norma-norma tradisional. Tantangan penting lainnya terletak pada bagaimana nilai-nilai Piil Pesenggiri dapat berkembang dalam menanggapi perkembangan kontemporer sambil mempertahankan esensi inti mereka. Jika nilai-nilai tersebut tidak diintegrasikan ke dalam kehidupan modern, generasi muda akan semakin menganggap warisan budaya mereka tidak relevan dengan pengalaman mereka saat ini. Oleh karena itu, strategi yang matang sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Piil Pesenggiri tetap hidup dan terintegrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan dalam konteks globalisasi.

Pelestarian dan penerapan nilai-nilai Piil Pesenggiri di kalangan pemuda dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang efektif. Pertama, peran lembaga adat sangat penting dalam menanamkan pemahaman kepada generasi muda melalui tokoh adat yang menjadi panutan. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi, meskipun ada kendala seperti keterbatasan dana, kesadaran masyarakat, serta peran serta pemerintah daerah dan pemuda itu sendiri (Juwita, 2017). Kedua, revitalisasi tradisi, seperti begawi adok (ritual pemberian gelar kehormatan), dapat membantu mengubah persepsi negatif sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Lampung (Minandar, 2018). Ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai Piil Pesenggiri ke dalam pendidikan formal dan nonformal-melalui kurikulum sekolah serta kegiatan budaya dan seni dapat menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut sejak usia dini (Irianto dan Sinaga, 2011). Keempat, keterlibatan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam memberikan contoh nyata bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Sudrajat, 2014). Terakhir, pemanfaatan media sosial dapat menjadi strategi modern dan efektif untuk menyebarluaskan dan mendiskusikan nilai-nilai Piil Pesenggiri di kalangan pemuda yang aktif secara daring (Nurhayati, 2011).

Pelestarian Piil Pesenggiri sebagai kearifan lokal masyarakat Lampung memerlukan berbagai strategi yang adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya saat ini. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui revitalisasi tradisi dan reartikulasi identitas budaya. Upaya ini terlihat dalam penyelenggaraan kembali upacara adat seperti begawi adok, yaitu ritual pemberian gelar kehormatan yang tidak hanya memperkuat identitas budaya tetapi juga berfungsi sebagai strategi untuk mengubah stigma negatif yang mungkin melekat pada masyarakat Lampung. Revitalisasi ini dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan rasa bangga terhadap budaya sendiri sehingga memperkuat kohesi sosial serta identitas etnis masyarakat Lampung (Sinaga, 2014). Pendidikan juga menjadi strategi utama dalam menjaga keberlangsungan Piil Pesenggiri. Pengintegrasian nilai-nilai Piil Pesenggiri dalam kurikulum pendidikan formal memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter generasi muda. Di SMAN 2 Kalianda, misalnya, nilai-nilai seperti nemui nyimah (keramahan) dan nengah nyappur (kemampuan beradaptasi) diintegrasikan dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Guru menyusun perangkat pembelajaran yang memasukkan nilai-nilai tersebut, sehingga siswa tidak hanya belajar materi akademik tetapi juga menginternalisasi kearifan lokal sebagai bagian dari pendidikan karakter. Pendidikan formal berperan sebagai agen sosialisasi yang membentuk perilaku dan sikap siswa sesuai dengan budaya setempat, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada keterlibatan pendidik dalam proses pembelajaran (Priamantono et al., 2019). Sosialisasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan juga menjadi elemen penting dalam pelestarian Piil Pesenggiri. Tokoh adat, akademisi, masyarakat, dan pemerintah dapat berkolaborasi dalam mengadakan seminar, lokakarya, serta diskusi publik guna memperkuat pemahaman mengenai nilai-nilai Piil Pesenggiri. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan Piil Pesenggiri dapat terus lestari dan menjadi landasan moral serta identitas budaya masyarakat Lampung dalam menghadapi tantangan globalisasi. Melalui pendekatan pendidikan, sosialisasi, digitalisasi, dan penguatan komunitas, nilai-nilai budaya ini tidak hanya dapat dipertahankan tetapi juga berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga tetap relevan bagi generasi muda.

Berdasarkan data yang ditemukan Nilai-nilai Piil Pesenggiri harus terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat Lampung. Berdasarkan hasil dan temuan Nilai-nilai Piil Pesenggiri di era globalisasi memerlukan pendekatan yang adaptif agar tetap relevan bagi generasi muda, namun tetap menjaga hakikatnya sebagai identitas budaya suku Lampung. Langkah awal yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan pendidikan budaya baik melalui jalur formal maupun informal. Pada jalur pendidikan formal, nilai-nilai Piil Pesenggiri dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, khususnya pada mata pelajaran muatan lokal atau pendidikan karakter. Sementara itu, pada jalur pendidikan informal dapat difasilitasi melalui kegiatan kemasyarakatan, seminar budaya, dan pelatihan yang melibatkan pemuda secara aktif. Pemanfaatan teknologi dan media sosial juga menjadi strategi penting untuk mempertahankan Piil Pesenggiri. Konten digital seperti video edukasi, cerita pendek, podcast, dan kampanye budaya di platform media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk mengenalkan nilai-nilai tersebut kepada generasi yang lebih mengenal dunia digital. Dengan menyajikan nilai-nilai Piil Pesenggiri dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami, generasi muda akan lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan peran keluarga dan masyarakat adat menjadi salah satu faktor kunci dalam melestarikan nilai-nilai Piil Pesenggiri. Keluarga sebagai lingkungan utama bagi anak-anak harus mencontohkan nilai-nilai seperti nemui nyimah (keakraban) dan sakai sambiaan (gotong royong).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Piil Pesenggiri mengalami tantangan dalam penerapannya di kalangan generasi muda, terutama mereka yang merantau atau hidup di lingkungan yang lebih terpengaruh oleh modernisasi. Mahasiswa Lampung yang tinggal di luar daerah menghadapi hambatan dalam mempertahankan nilai-nilai ini karena adanya perbedaan norma sosial dan budaya di tempat mereka

menuntut ilmu. Selain itu, minimnya pendidikan budaya lokal serta berkurangnya rasa kebanggaan terhadap identitas budaya membuat praktik nilai-nilai Piil Pesenggiri semakin menurun dalam kehidupan sehari-hari.

Globalisasi dan modernisasi telah menggeser cara pandang generasi muda terhadap hukum adat dan norma sosial tradisional. Banyak dari mereka lebih mengutamakan norma sosial berbasis hukum nasional dibandingkan nilai-nilai yang bersumber dari hukum adat. Jika tidak ada upaya revitalisasi, nilai-nilai Piil Pesenggiri berpotensi kehilangan relevansinya, terutama dalam menghadapi perkembangan sosial yang semakin cepat.

### **Keterkaitan Nilai-Nilai Piil Pesenggiri dengan Sosiologi Hukum**

Nilai-nilai Piil Pesenggiri, seperti Nemui Nyimah (keramahtamahan terhadap tamu), Nengah Nyappur (kemampuan beradaptasi dengan masyarakat), dan Sakai Sambayan (semangat gotong royong dan kerja sama), memegang peranan penting dalam membentuk norma-norma sosial dan perilaku masyarakat Lampung. Dalam ranah sosiologi hukum, nilai-nilai tersebut menjadi landasan norma-norma sosial yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok, sehingga tercipta ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa asas-asas Piil Pesenggiri dimanfaatkan sebagai kerangka berpikir, bertindak, dan berperilaku oleh masyarakat Lampung, di mana pun mereka berada. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai sistem etika dan norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Lampung. Dengan demikian, Piil Pesenggiri tidak hanya mencerminkan identitas budaya masyarakat Lampung, tetapi juga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang sejalan dengan asas-asas sosiologi hukum. Hubungan Piil Pesenggiri dengan sosiologi hukum meliputi :

#### **1. Teori *Living Law* (Eugen Ehrlich) – Hukum yang Hidup dalam Masyarakat**

Ehrlich mengemukakan bahwa hukum yang sebenarnya bukan hanya hukum tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga norma-norma yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Kaitannya dengan Piil Pesenggiri yaitu Nilai-nilai Piil Pesenggiri merupakan bagian dari *living law* yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat Lampung. Namun, globalisasi dan modernisasi mengubah cara masyarakat, terutama generasi muda, memandang dan menerapkan hukum adat ini. Jika nilai-nilai ini tidak lagi dipraktikkan, maka hukum adat tersebut kehilangan fungsinya sebagai pedoman sosial.

#### **2. Teori Fungsionalisme Hukum (Talcott Parsons) – Hukum sebagai Penjaga Keseimbangan Sosial**

Talcott Parsons memandang hukum sebagai suatu sistem yang menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan memastikan bahwa norma-norma berjalan sesuai dengan lingkungan sosial. Dalam konteks masyarakat Lampung, Piil Pesenggiri berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang menjaga kehormatan, persatuan, dan kesepakatan sosial. Namun jika generasi muda mulai mengabaikan nilai-nilai ini, hal itu dapat mengganggu keharmonisan sosial. Pergeseran seperti itu dapat mengakibatkan konflik antargenerasi atau berkembangnya perilaku yang bertentangan dengan norma-norma budaya yang selama ini dijunjung tinggi.

#### **3. Teori Integrasi Hukum (Philip Selznick) – Adaptasi Hukum terhadap Perubahan Sosial**

Philip Selznick menekankan bahwa agar hukum tetap memiliki arti penting, hukum tersebut harus dapat beradaptasi dan tanggap terhadap perubahan masyarakat. Terkait prinsip Piil Pesenggiri, sangat penting untuk memodernisasi pendekatan pengajaran dan penerapan hukum adat ini guna memastikan kelangsungan hukum adat di dunia saat ini. Menggabungkan nilai-nilai ini dengan pendidikan formal, platform digital, dan inisiatif pemerintah dapat memberikan jalan untuk melindungi warisan budaya sekaligus merangkul perkembangan modern.

#### **4. Teori Konflik Hukum (Karl Marx) – Pertentangan antara Hukum Adat dan Modernisasi**

Teori konflik hukum menekankan bagaimana hukum sering kali menjadi medan pertempuran bagi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam konteks Piil Pesenggiri, terdapat jurang pemisah yang mencolok antara generasi tua yang berupaya melestarikan nilai-nilai Piil Pesenggiri dan generasi muda yang cenderung menganut nilai-nilai modern. Pengaruh globalisasi dan modernisasi ekonomi telah menyebabkan banyak individu muda memandang nilai-nilai tradisional kurang relevan, karena mereka lebih mengutamakan persaingan ekonomi dan kemajuan teknologi. Jika tidak ada jembatan yang menghubungkan hukum adat dan hukum modern, potensi konflik sosial dapat muncul karena perbedaan perspektif terhadap nilai-nilai tradisional.

##### 5. Teori Integrasi Hukum (*Philip Selznick*) – Adaptasi Hukum terhadap Perubahan Sosial

Philip Selznick menegaskan bahwa hukum harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial agar tetap efektif. Dalam konteks ini, asas piil pesenggiri juga perlu diperhatikan; agar tetap relevan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus selaras dengan kehidupan modern. Misalnya, konsep piil (kehormatan) dapat diterapkan dalam lingkungan profesional dan etika kerja, sehingga generasi muda dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika hukum adat tetap kaku dan sulit beradaptasi, lambat laun akan diabaikan oleh generasi muda.

Keterkaitan antara nilai-nilai Piil Pesenggiri dan sosiologi hukum dapat dianalisis melalui beberapa teori hukum yang menjelaskan bagaimana norma-norma budaya berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung. Dalam perspektif *Living Law* dari Eugen Ehrlich, hukum tidak hanya berupa aturan yang ditetapkan negara, tetapi juga mencakup norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Piil Pesenggiri, dengan nilai-nilainya seperti sakai sambayan (gotong royong) dan nemui nyimah (keramahan), telah lama menjadi pedoman sosial yang membentuk pola interaksi masyarakat Lampung. Namun, dalam konteks globalisasi, nilai-nilai ini mulai mengalami pergeseran, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpengaruh oleh budaya luar dan modernisasi (Setiawan et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat seperti Piil Pesenggiri masih hidup dalam masyarakat, tetapi membutuhkan adaptasi agar tetap relevan dengan perubahan sosial yang terjadi.

Dalam teori Fungsionalisme Hukum oleh Talcott Parsons, hukum dianggap sebagai mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Piil Pesenggiri berperan dalam menjaga stabilitas sosial melalui aturan adat yang mengatur hubungan sosial dan interaksi masyarakat. Misalnya, nilai *nyappur* (kemampuan beradaptasi) mengajarkan bahwa individu harus mampu menyesuaikan diri dalam komunitasnya dengan tetap menjaga identitas budaya. Namun, dalam praktiknya, urbanisasi dan pengaruh media sosial telah mengurangi peran nilai-nilai ini sebagai alat integrasi sosial. Hal ini terlihat dalam penelitian yang menunjukkan bahwa generasi muda yang merantau ke luar Lampung cenderung lebih mengadopsi nilai-nilai modern dibandingkan mempertahankan norma budaya tradisional mereka (Fernanda & Samsuri, 2020).

Dari perspektif Teori Konflik Hukum yang dikembangkan oleh Karl Marx, hukum sering kali menjadi medan pertarungan antara kelompok-kelompok dengan kepentingan berbeda. Dalam konteks Piil Pesenggiri, terdapat ketegangan antara generasi tua yang ingin mempertahankan nilai-nilai budaya ini dan generasi muda yang cenderung mengadopsi pola pikir yang lebih individualistik. Konflik ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi dibandingkan pelestarian budaya lokal, sehingga hukum adat seperti Piil Pesenggiri semakin terpinggirkan dalam sistem hukum nasional (Sinaga, 2014). Philip Selznick, dalam Teori Integrasi Hukum, menekankan bahwa agar hukum tetap memiliki makna, ia harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Piil Pesenggiri sebagai hukum adat perlu dimodernisasi agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai Piil Pesenggiri ke dalam sistem hukum formal melalui kebijakan lokal yang mendukung praktik-praktik adat. Contohnya adalah pengakuan terhadap hukum adat dalam penyelesaian sengketa sosial berbasis musyawarah yang didasarkan pada prinsip Piil Pesenggiri. Strategi ini telah diterapkan di beberapa daerah di Lampung, meskipun masih terdapat kendala dalam harmonisasi dengan sistem hukum nasional (Priamantono et al., 2019). Dengan mengaitkan teori-teori sosiologi hukum ini dengan temuan empiris, terlihat bahwa Piil Pesenggiri masih memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan membentuk identitas budaya masyarakat Lampung. Namun, tantangan globalisasi dan modernisasi menuntut adanya inovasi dalam pelestariannya agar tetap berfungsi sebagai norma sosial yang relevan di era saat ini.

##### **Keterkaitan nilai-nilai Piil Pesenggiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum**

Piil pesenggiri adalah salah satu kearifan lokal yang berasal dari daerah Lampung. Piil pesenggiri ini merupakan falsafah hidup bagi orang Lampung. Dengan kata lain, piil pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. Piil pesenggiri ini dijadikan sebagai landasan dalam berpikir, bertindak dan juga berperilaku oleh masyarakat Lampung dimana pun mereka berada (Minandar, Camelia Arni, 2018). Berdasarkan data yang ada Pendekatan sosiologis untuk memahami penerapan nilai-nilai Piil Pesenggiri di era globalisasi didasarkan pada interaksi antara norma budaya, hukum adat, dan juga sistem hukum formal, serta dinamika sosial yang ada dalam masyarakat Lampung yaitu:

## 1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif dalam sosiologi hukum menekankan bahwa hukum terdiri dari seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat. Hukum adat, seperti Piil Pesenggiri, merupakan komponen norma sosial yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Lampung. Dalam konteks ini, Piil Pesenggiri dapat dianggap sebagai norma adat yang memiliki otoritas hukum sosial. Nilai-nilai seperti harga diri (piil), kerja sama (sakai sambayan), dan kepemimpinan (nemui nyimah) secara historis telah mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Namun, dengan datangnya globalisasi, norma-norma tersebut mulai kehilangan otoritasnya di kalangan generasi muda, yang cenderung menganut nilai-nilai yang lebih modern dan individualistik.

## 2. Pendekatan Empiris-Sosiologis

Pendekatan empiris menekankan perlunya pemahaman hukum berdasarkan realitas sosial dan penerapannya dalam masyarakat. Terkait dengan Piil Pesenggiri, pendekatan ini penting untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai tersebut masih dipraktikkan oleh masyarakat Lampung. Apabila nilai-nilai tersebut mulai terkikis oleh modernisasi, pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahannya, seperti kurangnya sosialisasi keluarga, minimnya keterlibatan lembaga adat, atau dominasi budaya eksternal.

## 3. Pendekatan Fungsionalis

Perspektif fungsionalis memandang hukum sebagai suatu mekanisme yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, sebagai salah satu bentuk hukum adat, Piil Pesenggiri berperan sosial dalam menjaga harkat dan martabat individu maupun kelompok dalam masyarakat Lampung. Namun, apabila nilai-nilai tersebut tidak lagi dijunjung tinggi oleh generasi muda, dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya solidaritas sosial dan meningkatnya perilaku yang bertentangan dengan norma yang berlaku.

Hubungan Piil Pesenggiri dengan perspektif hukum:

### 1. Perspektif Hukum sebagai Cermin Budaya (*Cultural Approach*)

Perspektif ini berpendapat bahwa hukum merupakan refleksi dari budaya masyarakat yang menciptakannya. Nilai-nilai yang diatur dalam hukum adat mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat setempat. Kaitannya dengan Piil Pesenggiri yaitu Sebagai bagian dari hukum adat masyarakat Lampung, Piil Pesenggiri berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang mencerminkan nilai-nilai budaya seperti kehormatan (piil), gotong royong (sakai sambayan), dan keterbukaan (nemui nyimah). Namun, di era globalisasi, budaya luar yang lebih individualistik mulai mempengaruhi pola pikir generasi muda, sehingga nilai-nilai tradisional ini mulai terkikis. Jika hukum adat tidak lagi dianggap relevan oleh masyarakatnya sendiri, maka ia akan kehilangan peran sosialnya.

### 2. Perspektif Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial (*Social Control Approach*)

Perspektif ini menekankan bahwa hukum berfungsi untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan norma-norma yang diterima secara sosial. Kaitannya yaitu Piil Pesenggiri selama ini menjadi alat kontrol sosial yang menanamkan nilai kehormatan dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat Lampung. Namun, di era modern, muncul pertanyaan apakah nilai-nilai ini masih memiliki kekuatan untuk mengontrol perilaku generasi muda. Dengan meningkatnya pengaruh media sosial dan globalisasi, generasi muda cenderung mengadopsi gaya hidup yang lebih bebas, yang dalam beberapa kasus bertentangan dengan nilai Piil Pesenggiri. Jika hukum adat ini tidak diperkuat, maka kontrol sosial berbasis budaya akan melemah, menyebabkan pergeseran norma dalam masyarakat.

### 3. Perspektif Hukum sebagai Alat Perubahan Sosial (*Law as a Tool of Social Change*)

Perspektif ini melihat hukum sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengubah masyarakat, baik melalui kebijakan pemerintah, pendidikan, maupun inovasi sosial lainnya. Kaitannya yaitu Jika nilai-nilai Piil Pesenggiri ingin tetap relevan bagi generasi muda, maka perlu dilakukan adaptasi dan inovasi dalam cara penyampaian. Misalnya, pendidikan budaya dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah, atau media sosial dapat digunakan untuk mengenalkan kembali nilai-nilai adat dengan cara yang lebih menarik bagi anak muda. Hukum adat tidak harus bersifat kaku, tetapi dapat beradaptasi agar tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang terus berubah.



Hubungan Piil Pesenggiri dengan perspektif hukum dapat dianalisis melalui berbagai sudut pandang hukum, yang masing-masing menawarkan pendekatan berbeda dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dalam masyarakat Lampung. Dari perspektif hukum sebagai cermin budaya (Cultural Approach), hukum adat dipandang sebagai refleksi dari norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Piil Pesenggiri, yang menekankan nilai seperti sakai sambayan (gotong royong) dan nemui nyimah (keramahan), telah lama menjadi pedoman dalam interaksi sosial masyarakat Lampung. Studi kasus yang relevan adalah dalam penyelesaian sengketa tanah di komunitas adat Lampung, di mana penyelesaian dilakukan melalui musyawarah berbasis nilai Piil Pesenggiri. Dalam konteks ini, hukum adat lebih diutamakan dibandingkan hukum formal, karena dianggap lebih mencerminkan keadilan yang diterima oleh komunitas.

Dalam perspektif hukum sebagai alat kontrol sosial (Social Control Approach), hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan menanamkan nilai-nilai yang diakui masyarakat. Contoh penerapannya terlihat dalam peran lembaga adat Lampung dalam menangani pelanggaran norma sosial, seperti perilaku yang dianggap mencemarkan kehormatan keluarga. Dalam kasus tertentu, seseorang yang melanggar norma adat akan dikenai sanksi sosial, seperti dikeluarkan dari komunitas atau kehilangan hak dalam musyawarah adat. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, sanksi berbasis Piil Pesenggiri ini masih efektif dalam mengendalikan perilaku masyarakat, terutama di daerah pedesaan (Fernanda & Samsuri, 2020). Dari sudut pandang hukum sebagai alat perubahan sosial (Law as a Tool of Social Change), hukum dipandang sebagai instrumen yang dapat mengarahkan transformasi sosial. Salah satu contohnya adalah integrasi nilai-nilai Piil Pesenggiri dalam kebijakan pemerintah daerah, seperti program pembangunan berbasis komunitas yang mengadopsi prinsip sakai sambayan dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah di Lampung telah menerapkan program revitalisasi tradisi lokal untuk memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai Piil Pesenggiri di kalangan generasi muda. Namun, efektivitasnya masih tergantung pada dukungan regulasi dan partisipasi aktif masyarakat (Priamantono et al., 2019). Dengan mengkaji perspektif hukum yang berbeda, terlihat bahwa Piil Pesenggiri tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas. Implementasi nilai-nilai ini dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan hukum yang berlaku, sehingga memerlukan pendekatan yang fleksibel agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Piil Pesenggiri tetap menjadi aspek penting dalam membentuk identitas budaya dan norma sosial masyarakat Lampung, meskipun menghadapi tantangan besar di era globalisasi. Temuan utama penelitian ini mengungkap bahwa faktor individualisme, urbanisasi, serta pengaruh media sosial berkontribusi terhadap pergeseran nilai-nilai budaya di kalangan generasi muda. Berkurangnya peran keluarga dan kurangnya integrasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan turut mempercepat degradasi Piil Pesenggiri. Dari perspektif sosiologi hukum, nilai-nilai Piil Pesenggiri berfungsi sebagai living law, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat dan mengatur perilaku sosial di luar hukum formal. Namun, modernisasi dan globalisasi menuntut adanya adaptasi agar nilai-nilai ini tetap relevan dalam kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, strategi pelestarian seperti pendidikan budaya, peran keluarga, revitalisasi tradisi, serta pemanfaatan teknologi digital sangat diperlukan agar nilai-nilai Piil Pesenggiri tetap hidup dan diwariskan ke generasi mendatang.

## Saran

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar dilakukan pendekatan empiris yang lebih mendalam dengan studi kasus guna mengamati langsung praktik nilai-nilai Piil Pesenggiri dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan perkotaan dan pedesaan. Selain itu, penelitian dapat meneliti efektivitas integrasi nilai-nilai Piil Pesenggiri dalam pendidikan formal guna membentuk karakter generasi muda, serta bagaimana sekolah dapat berperan sebagai agen pelestarian budaya. Pemanfaatan teknologi dan media sosial juga perlu dikaji lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana digitalisasi dapat digunakan dalam menyebarluaskan nilai-nilai Piil Pesenggiri melalui konten edukasi berbasis media sosial atau aplikasi berbasis budaya. Di samping itu, diperlukan penelitian terkait kebijakan hukum adat dan hukum negara untuk melihat bagaimana hukum adat dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional sehingga nilai-nilai Piil Pesenggiri tetap dihormati dan diakui dalam kerangka hukum modern. Dengan penelitian lebih lanjut pada aspek-aspek tersebut, diharapkan nilai-nilai Piil Pesenggiri tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam menghadapi tantangan globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A. (2021). Interaksi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Lokal. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 15(2), 45-58.
- Ariyani, Farida, dkk. (2015). *Konsepsi Piil Pesenggiri menurut masyarakat adat Lampung Waykanan di Kabupaten Waykanan (Sebuah Pendekatan Discourse Analysis)*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Hidayat, R. (2020). Revitalisasi Tradisi: Strategi Mengubah Stigma dan Memperkuat Identitas Masyarakat Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 45-58.
- Irianto, Sulistyowati dan Risma Margaretha. 2011. Piil Pesenggiri: Modal Budaya Dan Strategi Identitas Ulun Lampung. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, 15 (2), 41-43
- Jafar, Dian (2021) Konsep piil pesenggiri dalam sastra lisan wawancara Lampung Saibatin. *Jurnal Pesona* 7 (1), 1-13
- Juwita, R. (2017). Implementasi nilai-nilai Piil Pesenggiri sebagai pencegahan degradasi moral generasi muda. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 4(1), 84–90.
- Mila Sari, Dkk. 2022. *Metodologi Penelitian*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Minandar, C. A. (2018). Aktualisasi Piil Pesenggiri sebagai Falsafah Hidup Mahasiswa Lampung di Tanah Rantau. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(2).
- Minandar, Camelia Arni. 2018. Aktualisasi Piil Pesenggiri Sebagai Falsafah Hidup Mahasiswa Lampung Di Tanah Rantau. *Jurnal Sosietas*. 8 (2): 517.
- Nurhayati, E. (2011). *Psikologi pendidikan inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Perdana, Y., Dwianingsih, W. K., & Mawarni, D. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Piil Pesenggiri Sebagai Pencegahan Degradasi Sosiokultural di Era Revolusi Industri 5.0. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(2), 231-245.
- Pranoto, Hadi, dan Agus Wibowo. "Penanaman Nilai Piil Pesenggiri Orang Tua terhadap Anak dalam Membentuk Identitas Budaya dan Sosial Ulun Lampung." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 22, no. 1, 2018, pp. 15-29.
- Sari, M. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Piil Pesenggiri dalam Kurikulum Pendidikan Karakter di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Budaya*, 10(1), 67-80.
- Setiawan, D. (2022). Transformasi Nilai-Nilai Adat dalam Hukum Modern: Studi Kasus Masyarakat Lampung. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 88-102.
- Sinaga, Risma Margaretha. "Revitalisasi Tradisi: Strategi Mengubah Stigma Piil Pesenggiri." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, vol. 18, no. 1, 2016, pp. 45-55.
- Sudrajat, A. (2014). Nilai-nilai budaya gotong royong etnik Betawi sebagai sumber pembelajaran IPS. *Disertasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Sugiyono (2019). *Meode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta
- Utama, Fitra. "Piil Pesenggiri dalam Masyarakat Lampung: Antara Instrumen Bina Damai atau Dalih Kekerasan." *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, vol. 7, no. 2, 2017, pp. 123-134.